

Penerapan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan

Nurul Afni P ✉ **Muhammad Su'un** ✉ **Abbas Selong** ✉

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kantor Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder berupa Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dilihat dari aspek Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban sudah memenuhi standar pencatatan keuangan desa seperti yang tercantum dalam laporan APBDesa, namun masih ada beberapa kendala yang mengakibatkan masih belum optimalnya penerapan akuntabilitas pengelolaan desa di Desa Nisombalia..

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa.*

Abstract

This research aims to determine the accountability of village financial management at the Nisombalia Village office, Marusu District, Maros Regency, South Sulawesi Province. This type of research is qualitative research using primary and secondary data in the form of observations, interviews and documentation. The data analysis technique used is quantitative descriptive analysis. The results of this research show that accountability in village financial management seen from the aspects of Planning, Implementation, Administration, IReporting and Accountability has met village financial accounting standards as stated in the APBDesa report, but there are still several obstacles which result in the implementation of accountability in village management not yet being optimal. in Nisombalia Village.

Keywords: *Accountability, Village Financial Management.*

Copyright (c) 2019 Nur Afni P, Muhammad Su'un, Abbas Selong

✉ Corresponding author :

Email Address : nur.afni@gmail.com, muhammad.su'un@umi.ac.id, abbas.selong@umi.ac.id

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu desa. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh keuangan yang memadai. Pengelolaan keuangan desa sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu desa

karena mampu berkembang atau tidaknya, tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan menunjukkan kinerja pemerintah desa yang baik pula. Dalam Pengelolaan keuangan desa dibutuhkan adanya suatu akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan desa. Dana desa harus dikelola secara tertib, taat, jujur, ekonomis, efisien dan efektif kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan akuntabilitas atas dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi-transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Proses penyusunan laporan keuangan, diperlukan sistem akuntansi keuangan. Sistem keuangan desa adalah satu kesatuan komponen pengelolaan dana desa baik dari segi realisasi anggaran maupun anggaran pendapatan belanja Desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan peraturan Menteri tentang pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Akuntabilitas menjadi salah satu asas terpenting karena akan menciptakan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa melalui penyediaan informasi dan memudahkan dalam memperoleh informasi yang akurat, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman. Selain itu, informasi tersebut juga dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu penyelenggara pemerintahan desa. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat dan pemerintah pusat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam mengelola keuangan daerah. Salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan mengalokasikan sumber pendanaan keuangan desa yang berupa Alokasi Dana Desa yang di transfer melalui Pemerintah Kabupaten/Kota. Yang di transfer secara bertahap dan sebelum mengalokasikan dana tersebut pihak Pemerintah terlebih dahulu memperhatikan jumlah nominal yang akan diberikan kepada tiap-tiap desa, dikarenakan setiap desa akan menerima dana yang berbeda-beda tergantung dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Konsep desentralisasi akibat dari adanya otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar kepada desa untuk mengelola dana yang dimiliki baik yang bersumber dari dana desa dan atau alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa untuk menunjang segala

sector di masyarakat, baik dalam pengalokasian dana Subak, Pengalokasian dana Suka-Duka, Pengalokasian dana Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan pengalokasian dana Badan Usaha Milik Negara (BUMDES), serta pengalokasian dana lainnya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang dapat memaksimalkan pembangunan desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Desa merupakan kata kunci penting yang mengandung konsekuensi diberikannya kewenangan yang lebih luas dan alokasi anggaran lebih besar kepada desa guna mendukung kemandirian desa

Desa perlu membuat Pedoman Sistem Akuntansi Desa, agar sukses dan laporan keuangan lebih terjamin . Adapun anggaran dana desa dalam RAPBN 2023 yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk penyalur dana desa sebesar Rp. 70 Trilyun, Jumlah tersebut meningkat 3,09% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp. 67,9 Trilyun. Jumlah dana desa yang dianggarkan tersebut setara dengan 2,28% dari target belanja negara sebesar Rp. 3.061,2 Triliun. Dana tersebut lalu akan dibagi rata, sehingga setiap desa bisa mendapatkan lebih dari Rp. 1 Miliar per tahun. (dataindonesia.id, 2023). Desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan atas pertanggungjawaban realisasi anggaran terhadap dana yang telah digunakan tersebut. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sehingga laporan keuangan desa yang telah dihasilkan dapat memberikan informasi yang lengkap, cermat, akurat, tepat waktu sesuai dengan periode yang bersangkutan. Tanpa adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa mendorong pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola dana justru melakukan kecurangan untuk kepentingan pribadi, Tidak hanya kesadaran akan pentingnya pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan memicu munculnya tindakan korupsi dan penyalagunaan kekuasaan. (Arfiansyah, 2020). Banyak kasus dalam pengelolaan dana desa masih dikatakan tidak akuntabilitas dengan adanya korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa, Kasus korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada tahun 2022. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 155 kasus rasuah yang terjadi di sektor tersebut dengan 252 tersangka sepanjang tahun lalu. Jumlah itu setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada 2022, Angkanya pun meningkat satu kasus dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 154 kasus korupsi di sektor desa. Secara rinci, 133 kasus korupsi berhubungan dengan dana desa. Sementara, 22 kasus korupsi lainnya berkaitan dengan penerimaan desa. (dataindonesia.id, 2023). Berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat bahwa banyaknya kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Kejadian tersebut karena pemerintah desa tidak menerapkan dan mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa. Hasil penelitian terdahulu (Agustiana, 2020)

melakukan penelitian di Kabupaten Sukabumi dengan hasil penelitiannya membuktikan bahwa Penerapan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa, artinya jika Akuntabilitas meningkat maka pengelolaan keuangan alokasi dana desa juga meningkat. Fenomena pelaporan keuangan pada laporan keuangan pemerintahan desa merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya didalam laporan keuangan pemerintahan desa masih banyak data yang disajikan tidak sesuai dengan realisasi dan terdapat kekeliruan dalam pelaporannya. Dengan adanya akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja instansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa, Adanya penerapan akuntabilitas dalam pengelolalaan keuangan desa berjalan dengan baik maka ini dapat mengurangi fraud dan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut (Yusuf, 2014) penelitian kualitatif mencoba mencari makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan bersumber pada data primer dan data sekunder:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) atau diskusi antara peneliti dengan pihak pertama. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui masalah dalam penelitian ini yaitu Kepala desa, Sekertaris desa, Bendahara Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat).
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada dalam penelitian ini yaitu berupa jurnal-jurnal yang menjadi panduan dalam memahami data-data penelitian dan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung atau bukti pendukung pada saat penelitian yang diperoleh langsung dari Kantor Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara secara mendalam, terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi(gambaran) tentang pengelolaan keuangan desa. Adapun kriteria informan terdiri atas:

1. Informan kunci, yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Dimana informan kunci adalah Koordinator PTPKD (Sekertaris Desa).

2. Informan utama, yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama adalah Kepala Desa, Bendahara dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
3. Informan tambahan, yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti. Informan tambahan adalah Masyarakat atau Tokoh Masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
2. Wawancara (interview), Yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dan mendalam dengan perangkat desa yang menjadi responden pada penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Informan yang kompeten dalam pengelolaan Akuntansi Keuangan Desa yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Informan yang diwawancara adalah diantaranya Kepala Desa, sekertaris desa, bendahara desa, ketua BPD dan tokoh masyarakat desa Nisombalia.
3. Dokumentasi (documentation), Yaitu teknik pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen lembaga yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Melakukan pengumpulan data atau laporan yang diterima dari Desa Nisombalia yang menyangkut peraturan yang berhubungan dengan analisis penerapan akuntansi keuangan pada desa Nisombalia.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah data yang mengacu pada transformasi data mentah kedalam suatu bentuk yang akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan. Sementara kualitatif adalah meramu sendiri data atau mencari sendiri data dengan melakukan observasi langsung pada Objek. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Meleong, 2018). Dalam penelitian ini, Teknik analisis data yang akan dilakukan adalah Teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model (Huberman, 2014). Aktivitas dalam analisis data yaitu:

Pengumpulan Data (Data Collection)

Dilakukan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data, kemudian melaksanakan pencatatan data di lapangan.

Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok

masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan.

Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi maka Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa diuraikan dalam uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

Penarikan Kesimpulan (Verification)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal adalah masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak diketemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulannya pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan Dana Desa yang diterima oleh Desa digunakan untuk pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Biaya Pemberdayaan Masyarakat. Dimana untuk Biaya Penyelenggaraan Pemerintah meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan kepala desa, honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, honorarium PKK, dan lain-lain. Sedangkan untuk Biaya Pemberdayaan Masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, PKK, karang taruna, Belanja Penguatan Kelembagaan dan lainnya. Akuntabilitas terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada desa Nisombalia pada penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana dalam pengelolaan keuangan desa sudah sesuai prosedur tata cara pengelolaan ADD dimana melalui tahapan pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas Perencanaan Keuangan Desa Nisombalia

Berikut ini keterangan dari Bapak Lukman selaku sekertaris desa Nisombalia terkait dengan sistem pengelolaan keuangan desa Nisombalia dari segi perencanaan yang dilakukan oleh perangkat desa Nisombalia. "Mengatakan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah kita rencanakan dulu, kita rapat yang namanya penyusunan RPJMDes untuk rencana kerja dalam jangka waktu 6 tahun, sesuai masa jabatan kepala desa dalam 1 periode lalu Menyusun RKPDes dengan melakukan musyawarah di setiap dusun yang ada di desa Nisombalia Setiap dusun di lihat skala prioritas dan musyawarah dusun itulah yang dibawa nanti kemusyawarah desa

dengan mengundang beberapa tokoh dari kalangan masyarakat, BPD, PKK, LPMD, Tokoh agama, pendidik, Pemuda, dsb. disitulah kita melihat yang mana memang skala prioritas yang dusun akan di masukkan dalam rencana kerja untuk tahun anggaran tersebut makanya di hadirkan semua elemen masyarakat untuk membicarakan seberapa banyak anggaran yang di butuhkan pada setiap dusun sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan untuk masa yang akan datang dan hasil musyawarah itulah yang merupakan program dimasa mendatang atau ditahun berikutnya". Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa sebelum mengeluarkan keputusan Langkah pertama yang dilakukan adalah musyawarah dusun kemudian musyawarah desa dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat diantaranya BPD, PKK, LPMD, Tokoh Agama, Pendidik, Pemuda, dsb. Setelah beberapa tokoh terkumpul, pihak aparaturnya desa membentuk beberapa panitia dan tim perumus.

Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Keuangan Desa Nisombalia

Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan anggaran yang telah disahkan dan tidak ada kegiatan yang dilaksanakan tanpa melalui proses perencanaan terlebih dahulu. Semua transaksi terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa, harus dilakukan melalui Rekening Desa, baik penerimaan maupun pengeluaran kas dan harus memiliki bukti yang lengkap dan sah. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa Nisombalia dalam mendukung keterbukaan informasi program pengelolaan keuangan desa adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. "Kita menggunakan papan pengumuman seperti pelaksanaan dan program-program, kita sampaikan disana jika telah melaksanakan Anggaran dana desa pada akhir tahun dicabut karena akan melangkah ke tahun berikutnya." (Sulkarnain Kepala Desa Nisombalia). Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan: "Desa Nisombalia telah memiliki Rekening kas desa yang digunakan untuk setiap keperluan transaksi APBDesa. Semua dana desa dicairkan dari APBDes dan program yang menjadi program seluruh dari anggaran dana desa dengan catatan dilampiri dengan penunjang, tentunya ada nota, kuitansi dan jika ada menggunakan proposal dan ada pelaporan akhir." (Bendahara Yahya). Bendahara desa mengatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti transaksi tersebut adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data pihak yang mengeluarkan atau yang membuat.

Akuntabilitas dalam Penatausahaan Keuangan Desa Nisombalia

Penatausahaan yang dimaksud yaitu segala rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa yang diperoleh dari hasil penggunaan dana desa. Bendahara desa bertanggung jawab untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dana dengan kwitansi dan bukti transaksi yang sah dan secara teratur menutup buku setiap bulan. Di Desa Nisombalia, penatausahaan

keuangan dijalankan melalui sistem manual dan sistem aplikasi yang dikenal sebagai siskeudes. "Bahwa jenis pembukuan yang digunakan yaitu menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan pembangunan dana desa yang dinamakan aplikasi siskeudes yang memudahkan dalam pencatatan walaupun awalnya masih bingung pakai aplikasi siskeudes dan untuk proses pencatatannya manual sesuai Ketentuan tersebut harus ada buku pembantu bank, buku kas pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Jadi untuk penatausahaan Desa Nisombalia kita di sini sudah mengacu pada peraturan yang berlaku. Walaupun kadang masih bingung pakai aplikasi siskeudes". Demikian juga dikemukakan oleh Bapak Lukman selaku sekertaris Desa Nisombalia mengatakan bahwa: "Seperti yang kita kerja di aplikasi sudah masuk semua dalam pelaporan untuk itu pelaporan sudah tidak rumit karena sekarang sudah pakai aplikasi jadi dana yang keluar dan masuk terkontrol tidak bisa bilang ada mau lebih-lebih, Kemudian belanja-belanja atau program yang kita laksanakan itu harus betul-betul apa yang ada dilapangan karena dituntut untuk kita lampirkan dokumentasi dan berita acaranya, tapi masih ada teman-teman lewat juga dari waktu yang ditentukan." Dengan adanya aplikasi siskeudes ini dapat memudahkan Kaur Keuangan desa dalam melakukan pencatatan pemasukan maupun pengeluaran dana dengan mudah. Selain itu juga untuk berjaga-jaga apabila sistem aplikasi eror atau bermasalah pemerintah Desa Nisombalia melakukan pencatatan secara manual untuk arsip tahunan. Konsekuensi akuntabilitas penatausahaan yang baik salah satunya adalah penetapan sistem akuntansi Dana Desa yang baik.

Akuntabilitas dalam pelaporan Keuangan Desa Nisombalia

Pelaporan yang dimaksud yaitu upaya pengelola keuangan desa untuk melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan atau telah diselesaikan kepada pendamping ataupun penanggungjawab dana desa, dimana kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat. Dalam pelaporan pengelolaan keuangan dana desa Desa Nisombalia sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Nisombalia yang bernama Sulkarnain (Kepala Desa) mengungkapkan bahwa : "Laporan Realisasi untuk semester satu sudah dilaporkan ke Bupati melalui Camat pada bulan Juli, untuk tanggalnya lupa dek. Sedangkan untuk Laporan Realisasi untuk semester dua belum dilaporkan." Dari uraian diatas Akuntabilitas pelaporan tersebut telah sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan keuangan Desa yaitu Kepala Desa Menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan julitahun berjalan. Dan bupati kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan agustus tahun berjalan.

Akuntabilitas dalam PertanggungJawaban keuangan Desa

Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan, hukum/pimpinan yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bapak Syarifuddin selaku badan permusyawaratan desa yaitu : "Kita

terus ikut serta meninjau perkembangan desa dan bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang telah dibuat lalu di dokumentasikan yang nantinya akan di paparkan ketika rapat desa". Seperti yang dinyatakan diatas bahwa setelah seluruh kegiatan dilaksanakan nanti hasil dari pelaksanaan kegiatan akan di paparkan ketika rapat desa, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik yang telah di percayakan kepada pemerintah desa.

Pembahasan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Nisombalia

Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat melihat bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros sesuai dengan indikator akuntabilitas dalam hal Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada kantor desa dikatakan sudah cukup baik, Pemerintah Desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan Melibatkan masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan pertanggungjawaban didesa Nisombalia,

Akuntabilitas dalam perencanaan pengelolaan keuangan Desa Nisombalia

Proses perencanaan dana desa pada Desa Nisombalia diawali dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun sebelum itu, dilakukan terlebih dahulu Musyawarah Dusun kemudian Musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilakukan untuk membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa selama 6 tahun dan sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa akan dituangkan dalam berita acara dan menjadi landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan kemudian Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Peraturan Desa tentang APBDes akan disepakati oleh Kepala Desa bersama BPD. Kemudian Peraturan Desa tersebut disampaikan kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kepala Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan dengan peraturan desa akan menjamin kepastian dari pelaksanaan program atau kegiatan. Dalam hal ini pemerintah desa akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, baik dari jenis program/kegiatan maupun jumlah anggaran yang akan digunakan. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam peraturan desa merupakan tahap akhir dalam proses perencanaan.

Akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Nisombalia

Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Nisombalia sudah sesuai dengan peraturan yang ada, Hal ini dibuktikan dengan semua penerimaan maupun pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening desa disertai bukti yang lengkap dan sah. Dan sebelum melakukan pelaksanaan kegiatan itu mengajukan pendanaan disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang kemudian di validasi oleh sekretaris dan disahkan oleh kepala desa.

Akuntabilitas dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Nisombalia

Penatausahaan di Desa Nisombalia secara umum telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan telah sesuai dengan penatausahaan yang tertuang dalam

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pencatatan penatausahaan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes, Aplikasi siskeudes sangat membantu Bendahara dalam melakukan pencatatan meskipun kadang bingung dan mengakibatkan pelaporan terjadi keterlambatan. Bendahara desa melakukan pencatatan untuk seluruh transaksi baik berupa penerimaan dan pengeluaran dengan menyertakan kwitansi dan bukti transaksi yang sah. Tahap penatausahaan ini dilakukan dan dicatat dalam Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Panjar.

Akuntabilitas dalam Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Nisombalia

Prinsip Akuntabilitas pelaporan keuangan desa dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada Desa Nisombalia tersebut sudah diterapkan walaupun belum sepenuhnya sempurna, namun sudah menunjukkan adanya komitmen untuk melaksanakan pelaporan sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya. Dalam Pelaporan keuangan Desa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati melalui Camat, Kepala Desa Menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Akuntabilitas dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa Nisombalia

Bentuk pertanggungjawaban di setiap kegiatan tim pelaksana selalu mendokumentasikan atau selalu mencatatnya, yang nantinya akan di paparkan atau di informasikan kepada masyarakat atau para pemangku kepentingan. Selain pertanggungjawaban terhadap pihak pemerintah daerah, pemerintah desa juga menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa dengan melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan APBDes dengan memperlihatkan bukti realisasi sebagai perwakilan dari masyarakat. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, artinya laporan tersebut dibuat berdasarkan jumlah pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya. Disamping itu, juga ditandai dengan adanya pemasangan baliho, agar masyarakat desa dapat melihat langsung mengenai pertanggungjawaban keuangan desa.

SIMPULAN

Akuntabilitas Perencanaan di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros sejauh ini telah dipenuhi oleh pemerintah desa, Walaupun masih ada Sebagian masyarakat yang belum atau tidak mengetahui aturan system tata perencanaan pengelolaan keuangan Desa. Akuntabilitas Pelaksanaan di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dengan mengawasi dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan. Akuntabilitas Penatausahaan di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros sudah sesuai dengan Prinsip akuntabilitas dengan menggunakan aplikasi system keuangan desa (SISKUDES) tetapi masih kadang terjadi keterlambatan akibat kemampuan sumber manusia yang terbatas. Akuntabilitas Pelaporan di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros sudah sesuai prinsip akuntabilitas karena tahap dalam pelaporan APBDesa sudah diterapkan. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros sudah sesuai prinsip akuntabilitas karena dalam perencanaan sampai dengan pelaporan telah dicatat dan dibuktikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.

Referensi :

- A. Indah Anggerwati. (2018). Pengelolaan Keuangan Desa Di Tinjau Dari Studi Fenemologi (Pada Desa Di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar).
- Agustiana, V. (2020). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa pada Desa GunungBatu(Studi pada Desa Gunungbatu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi). Jurnal Mahasiswa Akuntansi.
- Ahmad Fadly. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah).
- Alam, S., Tenriwaru, & Nurwanah, A. (2016). Performance Accountability Of Government Agencies In Wajo District South Sulawesi. JOSAR, 1(2), 1-18.
- Arfiansyah. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Mufti. Jurnal Keuangan dan Akuntansi Islam.
- Chyntia Ambar Sugiharti, S. H. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis.
- dataindonesia.id. (2023). Retrieved from <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/anggaran-dana-desa-meningkat-jadi-Rp70-Triliun-pada-2023>
- Dewi, F. G. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan. JIRA: Jurnal Ilmiah dan Riset Akuntansi, 9(5).
- Emilianus Jaa, S. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Pembangunan Desa(Studi Kasus di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasrawati. (2021). Internet Financial Reporting Sebagai Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros). Universitas Muslim Indonesia.
- Herlianto, D. (2017). Manajemen Keuangan Desa. Jilid . Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Huraerah, A. (2008). Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.
- IAI. (2015). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
- Irmayanti. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Fenomenologi Pada Desa Lamunde Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka).
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 323-340.
- Junaidi. (2015). Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa Di Indonesia. Neo-Bis, 9.
- Kalsum, U., Susanto, E., Junaid, A., & Sukmawati, S. (2022). PKM: Pengelolaan Dana BUMDES. SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(3), 335-340.
- Komang, A., & Lestari, D. (2014). Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. e-Journal.
- Marvanti, I. V., & Praptoyo, S. (2017). Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi Dan

- Keuangan. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.
- Meleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi. Revi, P. 410). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muh, A. (2021). Konsep Teori Stewardship. *Journal of Accounting Finance*.
- Musfirah, Alam, S., Shaleh, M., & Nurafifah, F. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Menunjang Pembangunan Pedesaan. *Center of Economic Student Journal*, 6(2), 141-155.
- Nasihuddin, R. d. (2018). *Akuntabilitas Kinerja Penelitian*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia: Nomor 20 Tahun 2018 : Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Selmita Paranoan, dkk. (2022). *Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 53-72.
- Septutro, H. Y., Wahyuningsih, S. D., & Sunrowiyati, S. (2017). *Potensi Fraud Dan Strategi Anti Fraud Pengelolaan Keuangan Desa*. PETA.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulfiana. (2022). Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Keuangan Desa Sebagai Variabel Mediasi Di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.
- Suun, M., Tenriwaru, & Rahim, S. (2022). Merancang Sistem Informasi Akuntansi Dan Digitalisasi Laporan Keuangan untuk Pengelolaan Dana Desa. *Celebes Journal of Community Services*, 1(2), 44-50.
- Syahputri, N. d. (2018). Pengaruh Perangkat Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang. *J U M A U N S E R A*, 1-9.
- Tenriwaru, & Nurwanah, A. (2020). BIMTEK Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *RESONA*, 5(2), 116-127.